



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA  
NOMOR 19 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU  
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN  
MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA TAHUN 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya, maka dipandang perlu membentuk Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
- b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam daftar Lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2023.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Rmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Rmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Rmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grond Desain Reformasi Birokrasi 2010-2025;
  5. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2021 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025;
  6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun

2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1783);

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 252/PW.02-SD/11/2023, Perihal Penancangan dan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA TAHUN 2023

- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2023
- KEDUA : Susunan keanggotaan dan tugas Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tambolaka  
pada tanggal : 30 Maret 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
SUMBA BARAT DAYA  
Kepala Sub Bagian Hukum dan  
Sumber Daya Manusia,

MIKAEL BULU



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA  
 NOMOR 19 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN  
 ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH  
 BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH  
 BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI  
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA TAHUN  
 2023

TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS  
 DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI  
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT  
 DAYA TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
<b>PENGARAH</b>				
1.	Mikael Bulu	Ketua KPU	Pengarah	1. Memberikan arahan tentang prioritas kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani; dan 2. Memberikan arahan penyusunan rencana aksi di masing-masing Tim
2.	Abubakar Pua	Anggota KPU		
3.	Eni Panfastuti	Anggota KPU		
4.	Dicky Nix Yo Daly	Anggota KPU		
5.	Hyronymus Malelak	Anggota KPU		

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
<b>PELAKSANA</b>				
1.	Simon B. Dapawando	Sekretaris KPU Kabupaten Sumba Barat Daya	Ketua	<p>1. Memastikan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi KPU dan dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi serta memberikan dampak Pada masyarakat;</p> <p>2. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara berkala, dan memberikan arahan agar pelaksanaan pembangunan Zona Integritas tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan <i>Road Map</i> dan berkelanjutan; dan</p> <p>3. Melaporkan hasil monitoring dan evaluasi</p>

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
				Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara tertulis kepada Ketua KPU Kabupaten Sumba Barat Daya
<b>I. TIM MANAGEMEN PERUBAHAN</b>				
1.	Kristoforus M. Nggala	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator	1. Membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja instansi sebagai Zona Inkgritas menuju WBK/WBBM di lingkungan KPU Kabupaten Sumba Barat Daya; 2. Melakukan analisis atas resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan di lingkungan KPU Kabupaten Sumba Barat Daya; dan 3. Melakukan pemantauan dan
2.	Benyamin Ndapa	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan logistik	Anggota	
3.	Victor Sar Bally	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
4.	Efraim N. Gadi	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara, Sosialisasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan KPU Kabupaten Sumba Barat Daya.
<b>II. TIM PENATAAN TATALAKSANA</b>				
1.	Benyamin Ndapa	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan logistik	Koordinator	1. Meningkatkan Penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan di lingkungan KPU Kabupaten Sumba Barat Daya 2. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintah di lingkungan Kabupaten Sumba Barat Daya 3. Meningkatkan kinerja di lingkungan KPU Kabupaten Sumba Barat Daya; dan 4. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lingkungan KPU Kabupaten Sumba Barat Daya
2.	Sarinelda E. Malmau	Pelaksana	Anggota	
3.	Marlince S. Malo	Pelaksana	Anggota	
4.	Menase Lende Louro	Pelaksana	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
<b>III. TIM PENATAAN SISTEM MANAGEMEN SUMBER DAYA MANUSIA</b>				
1.	Victor Sar Bally	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Koordinator	1. Meningkatkan ketaatan terhadap pengelolaan SDM di lingkungan KPU Kabupaten Sumba Barat Daya
2.	Ahmad Zulfikar Pical	Pelaksana	Anggota	2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM di lingkungan KPU Kabupaten Sumba Barat Daya; 3. Meningkatkan disiplin SDM di lingkungan KPU Kabupaten Sumba Barat Daya; 4. Meningkatkan efektivitas manajemen SDM di lingkungan KPU Kabupaten Sumba Barat Daya; dan 5. Meningkatkan profesionalisme SDM di lingkungan KPU Kabupaten Sumba Barat Daya
<b>IV. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA</b>				
1.	Kristoforus M. Nggala	Kepala Sub	Koordinator	1. Meningkatkan kinerja di Lingkungan KPU

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
		Bagian Perencanaan, Data dan Informasi		Kabupaten Sumba Barat Daya 2. Meningkatkan akuntabilitas di lingkungan KPU Kabupaten Sumba Barat Daya
2.	Yohanes B. W. Dosi Woda	Pelaksana	Anggota	Kabupaten Sumba Barat Daya
<b>V. TIM PENGUATAN PENGAWASAN</b>				
1.	Benyamin Ndapa	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan logistik	Koordinator	1. Meningkatkan kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara di lingkungan KPU Kabupaten Sumba Barat Daya;
2.	Sarinelda E. Malmau	Pelaksana	Anggota	2. Menurunkan tingkat penyalahgunaan wewenang lingkungan KPU Kabupaten Sumba Barat Daya; dan
3.	Marlince S. Malo	Pelaksana	Anggota	3. Meningkatkan sistem integritas di lingkungan Kabupaten Sumba Barat Daya dalam upaya pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)
5.	Menase Lende Louro	Pelaksana	Anggota	
<b>VI. TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK</b>				
1.	Efraim N. Gadi	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara, Sosialisasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator	1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau} di lingkungan KPU Kabupaten Sumba

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
2.	Yohanes B. W. Dosi Woda	Pelaksana	Anggota	Barat Daya; 2. Meningkatkan jumlah unit pelayanan yang memperoleh standarisasi pelayanan nasional dan/atau internasional di lingkungan KPU Kabupaten Sumba Barat Daya; dan 3. Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan KPU Kabupaten Sumba Barat Daya.

Ditetapkan di : Tambolaka  
pada tanggal : 30 Maret 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA

ttd.

MIKAEL BULU

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
SUMBA BARAT DAYA  
Kepala Sub Bagian Hukum dan  
Sumber Daya Manusia,

